

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum pidana merupakan bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan-aturan dalam menentukan perbuatan yang tidak boleh dilakukan yang dilarang dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut, menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang melanggar larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan, menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.¹

Tindak pidana merupakan suatu tindakan atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia yang mana perbuatan tersebut dilarang oleh Undang-Undang hukum pidana.²

Salah satu tindak pidana yang sering terjadi di Indonesia adalah Narkoba. Narkoba di Indonesia masih merupakan sesuatu yang bersifat urgen dan kompleks. Dalam kurun waktu satu dekade terakhir

¹ Wisnu Jati Dewangga, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Penyalahgunaan Naarkotika dengan Pelaku Anggota Kepolisian (Studi Kasus Di Wilayah Hukum Boyolali)*, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Vol. 4 No. 2, 2014, hlm. 66

² Wahyu Desna Nugroho, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Narkotika Yang Dilakukan Polisi (Studi di Wilayah Hukum Polda Lampung)*, (Bandar Lampung : Univesritas Lampung), 2016, Hlm. 13

permasalahan ini semakin meningkat. Terbukti dengan bertambahnya jumlah penyalahgunaan atau pencandu narkoba secara signifikan, seiring meningkatnya pengungkapan kasus tindak kejahatan narkoba yang semakin beragam polanya dan semakin pasif pula jaringan sindikatnya. Dampak dari penyalahgunaan narkoba tidak hanya mengancam kelangsungan hidup dan masa depan bangsa dan negara, tanpa membedakan strata sosial, ekonomi, usia maupun tingkat pendidikan. Sampai saat ini tingkat peredaran narkoba sudah merambah pada berbagai level, tidak hanya pada daerah perkotaan saja melainkan sudah menyentuh komunitas pedesaan. Hal ini yang menjadi kewaspadaan bagi masyarakat untuk selalu melakukan upaya pencegahan pada berbagai tingkatan. Permasalahan narkoba sudah mewabah di hampir semua negara di dunia, akibatnya jutaan jiwa mengalami ketergantungan narkoba, menghancurkan kehidupan keluarga, mengancam keamanan dan ketahanan berbangsa dan bernegara.³

Meningkatnya penyalahgunaan narkoba/*drugs* dapat terlihat dari maraknya siaran TV baik swasta maupun pemerintah, demikian surat kabar dan majalah-majalah, dimana para pemakai ataupun pengedar bahkan bandar narkoba sudah bukan sekedar rakyat biasa, tetapi aparat militerpun ikut memakai bahkan turut pula memperdagangkan narkoba tersebut. Demikian juga sudah banyak seminar ataupun diskusi yang

³ <https://bnn.go.id/read/artikel/remaja-dan-penyalahgunaan-narkoba.com> , Diakses Pada Hari Senin Tanggal 1 Oktober 2018, Pukul 17.48

digelar di sekolah, kampus, instansi publik, maupun pemukiman sampai arisan tingkat Rukun Warga pun semuanya sudah membahas bahkan mengeluarkan pernyataan keras untuk segera pemerintah memberlakukan hukuman “Mati” bagi bandar narkoba bahkan sanksi yang berat bagi pengguna dan pemakainya.⁴

Narkotika dan psikotropika, dalam rentang sejarahnya, telah dikenal dalam peradaban yang semula berguna untuk kesehatan. Dalam perkembangan yang cepat, ternyata, tidak hanya sebagai obat, tetapi, merupakan suatu kesenangan, dan pada akhirnya melumpuhkan produktivitas kemanusiaan, yang berpotensi menurunkan derajat kemanusiaan. Karenanya peredaran secara ilegal terhadap seluruh jenis narkotika dan psikotropika, pada akhirnya menjadi perhatian umat manusia yang beradab, bahkan menjadi suatu nomenklatur baru dalam kejahatan, yakni kejahatan narkoba.⁵

Istilah narkotika dan psikotropika bukan lagi istilah asing bagi masyarakat, mengingat begitu banyaknya berita baik dari media cetak, maupun elektronik yang memberitakan tentang penggunaan narkotika dan psikotropika serta bagaimana korban dari berbagai kalangan dan usia berjatuh akibat penggunaannya. Menjadi permasalahan utama adalah masyarakat yang terlibat kasus barang terlarang tersebut. Data menunjukkan bahwa yang terlibat dalam penyalahgunaan narkoba baik

⁴ Apin Herwanto, *Menghadapi Ancaman Narkoba Hari Depan Bangsa Ada di Tangan Generasi Muda*, Cetakan Pertama, Gerakan Nasional-Generasi Anti Narkoba, hlm. 1

⁵ Syaiful Bakhri, *Kejahatan Narkotik dan Psikotropika*, Bekasi, Gramata Publishing, 2012, hlm. 1

narkotika maupun psikotropika jumlahnya tidak sedikit dan beragam, dan telah menambah ke seluruh lapisan masyarakat di Indonesia. Tanpa mengabaikan porsi dari masing-masing, bahwa masyarakat yang terlibat narkoba terdiri dari eksekutif, pemuda putus sekolah (pengangguran), dan masyarakat.⁶

Penyalahgunaan narkoba banyak terjadi di Wilayah Kabupaten Bangka Barat, situs berita BANGKAPOS.com menyebutkan bahwa peredaran narkoba di Wilayah Kabupaten Bangka Barat cukup memperlihatkan hal ini terlihat dari banyaknya kasus penyalahgunaan narkoba yang berhasil diungkap satuan Reserse Narkoba Polres Bangka Barat. Sejumlah pengedar, pengguna dan barang bukti narkoba semuanya diamankan dan sita Satuan Reserse Narkoba Polres Bangka Barat. Terdapat data yang menjelaskan jumlah tersangka dan barang bukti narkoba yang berhasil disita jajaran Satuan Narkoba Polres Bangka Barat tahun 2016/2017 :⁷

1. Data ungkap kasus tahun 2016 sebanyak 44 kasus. Dan selama tahun 2017 berjalan sebanyak 32 kasus.
2. Jumlah tersangka tahun 2016 sebanyak 57 tersangka. Jumlah tersangka tahun 2017 berjalan sebanyak 51 tersangka.
3. Jumlah barang bukti narkoba tahun 2016 sabu sebanyak 19,6465 gram, ganja 7,1781 gram, dan tahun 2017 sebanyak sabu 267,9836

⁶ Setijo Pitojo, *Ganja, Opium dan Coca Komoditas Terlarang (Narkoba Musuh Kita Bersama)*, Bandung, Angkasa Bandung, 2006, hlm. 1

⁷ <https://www.bangka.tribunnew.com> amp. *Inilah Jumlah Kasus Narkoba-yang ditangani polres Babar sepanjang 2016-2017.com*, Diakses Pada Tanggal 20 Oktober 2018, Pukul 05. 38 WIB

gram, somadril 758 tablet indeks 22 butir. Dengan ini, maka perlulah suatu penegakan hukum yang harus dilakukan.

Menurut **Soerjono Soekanto**, penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah atau pandangan nilai yang mantap dan mngenjawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.⁸

Prinsipnya tujuan penegakan hukum adalah untuk mewujudkan apa yang hendak dicapai oleh hukum. **Teguh Prasetyo** dalam **Rif'ah Rihanah** mengenai penegakan hukum di Indonesia mengatakan bahwa tujuan hukum itu adalah mencapai keseimbangan agar hubungan yang ditimbulkan oleh kepentingan masyarakat tidak terjadi kekacauan.⁹

Penegakan hukum di Indonesia diselenggarakan oleh beberapa lembaga penegak hukum dan beberapa diantaranya berada di bawah pengawasan Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya disebut (POLRI). Dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Pasal 13 mengatakan Kepolisian Negara Republik Indonesia Bertanggung jawab atas penegakan hukum serta menjaga keamanan dan ketertiban

⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Rajagrafindo Persada, 2011, hlm. 5

⁹ Rif'ah Rihanah, *Penegakan Hukum Di Indonesia : Sebuah Harapan dan Kenyataan*, Jurusan Syari'ah dab Ekonomi Islam STAIN Ponorogo, hlm. 5

umum, penegakan hukum, dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan pada masyarakat di Indonesia.¹⁰

Hukum Acara Pidana, dikenal adanya suatu penegak hukum di dalamnya. Penegakan hukum merupakan suatu proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa. Upaya penegakan hukum atas terjadinya suatu tindak pidana dilakukan secara menyeluruh oleh aparat penegak hukum di semua bidang, maka langka aparat kepolisian baik dalam penggrebekan maupun dalam penangkapan pelaku tindak pidana penyalahgunaan narkoba harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).¹¹

Aparat penegak hukum yang memiliki peranan yang juga mempunyai peran yang sangat penting terhadap adanya kasus tindak pidana narkoba ialah “Penyidik”, dalam hal ini penyidik POLRI, dimana penyidik diharapkan mampu membantu proses penyelesaian terhadap kasus pelanggaran tindak pidana narkoba.¹²

Ketentuan dan penjelasan mengenai penyidik dan penyidikan diatur di dalam Pasal 1 angka 1 tentang penyidik dan Pasal 1 angka 2 tentang Penyidikan.

¹⁰ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

¹¹ Wahyu Desna Nugroho, *Op., Cit.*, Hlm. 3-4

¹² Jessy Putri Yani, *Peranan Penyidik Dalam Membantu Penyelesaian Tindak Pidana Narkoba*, (Bengkulu : Universitas Prof. Dr. Hazairin S.H), hlm. 2

R. Soesilo dalam **Dwi Wahyu Hadi Putra** tentang Kedudukan *Novum Visum Et Repertum* Dalam Delik Pidana Menurut KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam mengemukakan pengertian penyidikan ditinjau dari sudut kata sebagai berikut : “Penyidikan berasal dari kata “Sidik” yang berarti “Terang”. Jadi penyidikan mempunyai arti membuat terang atau jelas. “Sidik” berarti juga “Bekas”, sehingga menyidik berarti mencari bekas-bekas ditemukan dan terkumpul kejahatan menjadi terang. Bertolak dari kedua kata “Terang” dan kata “Bekas” dari kata sidik tersebut, maka penyidikan mempunyai pengertian “Membuat terang suatu kejahatan”. Penyidikan mempunyai arti tegas yaitu “Mengusut”, sehingga dari tindakan ini dapat diketahui peristiwa pidana yang telah terjadi dan siapakah orang yang melakukan perbuatan pidana tersebut.¹³

Prinsipnya, pengertian penyidikan perlu dinyatakan dengan pasti dan jelas, karena hal itu langsung menyinggung dan membatasi, hak-hak asasi manusia. Berdasarkan rumusan yang dikemukakan diatas, pada prinsipnya tujuan dari suatu penyidikan adalah mencari dan mengumpulkan bukti guna menemukan tersangka pelaku tindak pidana. Mencari dan mengumpulkan alat bukti yang dimaksud adalah sesuai dengan yang dirumuskan di dalam Pasal 184 Kitab Undang-

¹³ Dwi Wahyu Hadi Putra, *Kedudukan Novum Visum Et Repertum Dalam Delik Pidana Menurut KUHAP dan Hukum Acara Pidana Islam*, UIN Sunan Ampel, Surabaya, 2013, hlm. 22

Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang meliputi : keterangan saksi, keterangan ahli, petunjuk, dan keterangan terdakwa.¹⁴

Tugas dari penyidik (polisi) yang secara tegas dicantumkan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, maka petugas Kepolisian (sebagai penyidik) tidak akan kesulitan atau tidak akan ragu-ragu di dalam melaksanakan tugasnya dan dengan demikian diharapkan tidak akan terjadi hal-hal yang menyimpang dari yang sudah digariskan.¹⁵

Tindak Pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, dan Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika. Ketentuan Pasal mengenai golongan atau jenis narkoba dan segala perbuatan tindak pidana atas penyalahgunaan narkoba diatur di dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Efektifitas berlakunya Undang-Undang tersebut sangatlah tergantung pada seluruh jajaran penegak umum, dalam hal ini seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya.¹⁶

Prinsipnya pencegahan narkotik dan psikotropika berdasarkan Perundang-undangan sudah sangat ketat dan penggunaan penyadapan, pembelian terselubung, dan pengawasan terhadap penyerahan barang

¹⁴ Jur. Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Sinar Grafika, 2010, hlm. 120-121

¹⁵ C. Djisman Samosir, *Segenggam Tentang Hukum Acara Pidana*, Bandung, Nuansa Mulia, 2013, hlm.38

¹⁶ Jessy Putri Yani, *Op., Cit.*, hlm. 3

yang memungkinkan kemudahan proses pembuktian, tetapi masih saja terbuka jalan peredaran gelap dan pemakaiannya yang justru berkembang hingga para penegak hukum di berbagai tingkatannya.¹⁷

Seluruh instansi yang terkait langsung, yakni penyidik Polri serta para penegak hukum yang lainnya dalam menangani penyalahgunaan narkoba tersebut. Di sisi lain hal yang sangat penting adalah perlu adanya kesadaran hukum dari seluruh lapisan masyarakat guna menegakan kewibawaan hukum dan khususnya terhadap Undang-Undang No. 5 Tahun 1997 dan Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 sebagaimana yang telah diubah dalam Undang-Undang No. 35 Tahun 2009. Maka peran penyidik bersama masyarakat sangatlah penting dalam membantu proses penyelesaian terhadap tindak pidana narkoba.¹⁸

Pemerintah dengan segenap institusinya, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, dan masyarakat luas harus menyatu dalam satu gerakan yang terancam, terarah, terpadu, sistematis, dan berkelanjutan dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba sampai tuntas. Gerakan ini bukan gerakan sporadis ataupun hanya untuk mencari popularitas semata. bagaimanapun bentuk gerakan penanggulangan itu, ada satu hal yang tidak boleh dilupakan : rakyat harus mengenal seluk-beluk narkoba. Hanya rakyat yang

¹⁷ Syaiful Bakhri, *Op., Cit.*, hlm. 12

¹⁸ Jessy Putri Yani, *Op., Cit.*, hlm.3

megenal narkoba yang tidak dapat diperdaya oleh sindikat narkoba sehingga dapat ikut berperang dan menang.¹⁹

Berdasarkan penjelasan dan pemaparan permasalahan diatas, akan dilakukan penelitian yang berkaitan dengan penyalahgunaan narkotika di Wilayah Kabupaten Bangka Barat. Adapun penelitian yang dibuat berjudul **Penegakan Hukum Pada Tahap Penyidikan Di Kepolisian Resor Kabupaten Bangka Barat Terhadap Penyalahgunaan Narkotika Ditinjau Dari UU No 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang diatas, maka rumusan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah penegakan hukum pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kabupaten Bangka Barat terhadap penyalahgunaan narkotika ?
2. Apakah Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kabupten Bangka Barat?

C. Tujuan Masalah

Penulis mempunyai tujuan dalam penyusunan proposal ini. Adapaun tujuan tersebut yaitu :

¹⁹ Subagyo Partodihardjo, *Kenali Narkoba dan Musuhi Penyalahgunannya*, Jawa Tengah, Erlangga, 2010, hlm. 5

1. Untuk memahami dan mengetahui mengenai penegakan hukum yang dilakukan pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kabupaten Bangka Barat terhadap penyalahgunaan narkoba
2. Untuk mengetahui dan memahami faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kabupaten Bangka Barat.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan seperti yang telah diuraikan diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini dapat memberikan pemahaman tentang bagaimana penegakan hukum yang dilakukan oleh penyidik pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Kabupaten Bangka Barat terhadap adanya penyalahgunaan narkoba. Dikarenakan penggunaan narkoba sekarang semakin merajarela di kehidupan kita. Itulah alasan penulis ingin mengangkat permasalahan ini. Selain itu, hasil penelitian ini diharapkan akan dapat memberikan suatu pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan, serta memberikan pemahaman baru yang dapat digunakan oleh peneliti lainnya dalam melakukan penelitian yang sama dan dapat dijadikan sebagai acuan nantinya.

2. Manfaat Praktis

a. Kepolisian

Penelitian ini diharapkan menjadi masukan kepada aparat penegak hukum mengenai penegakan hukum pada tahap penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba.

b. Masyarakat

Penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan pengertian kepada masyarakat mengenai arti yang sesungguhnya mengenai narkoba, serta memberikan pemahaman bagi mereka jika terdapat pemakai maka akan segera ditindaklanjuti.

c. Pengetahuan

Hasil penelitian ini bisa memberikan jawaban terkait adanya suatu permasalahan, terhadap penegakan hukum oleh penyidik pada tahap penyidikan terhadap penyalahgunaan narkoba.

d. Penulis

Hasil penelitian ini bisa dijadikan sebagai ilmu pengetahuan bagi penulis atau peneliti selanjutnya dalam memenuhi tugas akhirnya untuk mendapatkan gelar sarjana hukum di Universitas Bangka Belitung.

E. Kerangka Teoritis dan Konseptual

Adapun teori-teori yang berkaitan dan akan digunakan sebagai acuan atau landasan dalam menjawab permasalahan yang telah dideskripsikan pada latar belakang di atas sebagai berikut :

1. Teori Penegakan Hukum

Secara teoritis, menurut **Barda Nawawi Arief** menjelaskan bahwa upaya penegakan hukum pidana di Indonesia dilaksanakan secara :

- a. Penal yaitu hukum pidana yang lebih menitik beratkan pada sifat "*Repressive*" (*penindasan/pemberantasan/penumpasan*) sesudah kejahatan terjadi.
- b. Non penal yaitu bahan atau di luar hukum pidana yang lebih menitik beratkan pada sifat "*preventif*" (*pencegahan/penangkalan/pengendalian*) sebelum kejahatan terjadi.²⁰

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk menegakan norma, untuk itu penegak hukum harus memahami benar-benar spirit hukum yang mendasari peraturan hukum yang harus ditegakkan, dalam hal ini akan bertalian dengan berbagai dinamika yang terjadi dalam proses pembuatan peraturan perundang-undangan (*law making process*). Berdasarkan dengan penegakan hukum tersebut, menurut

²⁰ Wahyu Desna Nugroho, *Op., Cit.*, hlm. 8

konsep hukum **Lawrence M Friedman** yang dikenal dengan teorinya “*Legal system*” yang terdiri dari 3 (tiga) komponen pokok yaitu :²¹

- a. Substansi (*Substance of the rules*), yang berupa Perundang-Undangan
- b. Struktur (*Structure*), yang berupa aparat penegak hukumnya
- c. Budaya hukum (*Legal culture*), yang berupa dukungan masyarakat.

Ketiga komponen tersebut saling berkaitan satu sama lainnya, saling mendukung dan saling melengkapi, karena sekalipun struktur hukumnya (Hakim, Jaksa, Polisi) baik, namun tidak didukung oleh substansi dan budaya hukum, maka upaya penegakan hukum tidak akan lebih hanya sekedar “*blueprint*” atau “*design*” saja. Berkaitan dengan pendapat **Lawrence M Friedman** tersebut di atas, dapat dipergunakan sebagai pijakan bagi Polri selaku penyidik dalam melakukan proses penyidikan, agar berpegang pada norma-norma hukum atau kaidah-kaidah hukum di samping memperhatikan perkembangan dan tuntutan masyarakat dalam hidup berbangsa dan bernegara.²²

Alasan kenapa penegakan hukum *penal* dan *non penal* perlu digunakan dalam penelitian ini, karena tidak selamanya penegakan hukum dilakukan dengan cara *penal* atau penjatuhan sanksi kepada pelaku tindak pidana saja. Perlu juga upaya penegakan hukum dengan

²¹ Imam Suroso, *Hukum Acara Pidana (Karakteristik Penghentian Penyidikan dan Implikasi Hukumnya)*, Yogyakarta, Laksbang Pressindi, 2016, hlm. 80

²² *Ibid.*, hlm. 81

cara *non penal* yaitu pencegahan. Pencegahan ini bertujuan agar tidak terjadinya kejahatan yang muncul dalam masyarakat. Hakikatnya penegakan hukum *penal* dan *non penal* memiliki keterkaitan satu sama lain yang menjadi dasar dalam proses penegakan hukum. Berdasarkan uraian tersebut, tentu hal ini selaras dengan adanya penegakan hukum pada tahap penyidikan di Kepolisian Resor Bangka Barat terhadap penyalahgunaan narkotika. Bahwa penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika tidak bisa dilakukan hanya dengan upaya *penal* saja tetapi *non penal* perlu dilakukan, intinya sasaran utama *non penal* adalah menangani dan menghapuskan faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan.

2. Teori Konseptual yang menjelaskan mengenai penyalahgunaan narkoba, penyidik, penyidikan, penyelidikan dan penyelidikan

Prinsipnya teori ini akan mengklasifikasi beberapa pengertian dari penyalahgunaan narkoba, penyidik, penyidikan, dengan penyelidikan, dan penyelidikan.

Penyalahgunaan narkoba merupakan penyalahgunaan obat (zat) dimana penggunaannya bersifat merusak, paling sedikit 1 bulan, sehingga menimbulkan gangguan dalam pekerjaan, belajar dan pergaulan. Pernyataan lain menyatakan bahwa penyalahgunaan obat adalah pemakaian obat secara tetap yang bukan untuk tujuan

pengobatan atau yang digunakan tanpa mengikuti aturan takaran yang seharusnya.²³

Didalam pasal 1 ayat (1) mengatakan : “Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk melakukan penyidikan” Pasal 1 ayat (2) mengatakan : “Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini untuk mencari bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya”²⁴ Pasal 6 ayat (1) mengatakan penyidik adalah :

- a. Pejabat polisi negara Republik Indonesia
- b. Pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang.

Arti penyelidik di dalam Pasal 1 angka 4 KUHAP mengatakan : “Penyelidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penyelidikan”. Pasal 1 angka 5 KUHAP mengatakan : “Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna

²³ Agnes Dewanti Purnomowardani dan Koentjoro, *Penyingkapan Diri Perilaku Seksual, dan Penyalahgunaan Narkoba*, Universitas Gajah Mada Vol 27, No 1, 2000, hlm. 61

²⁴ Moc. Faisal Salam, *Hukum Acara Pidana Dalam Teori dan Praktek*, Bandung, Mandar Maju, 2001, hlm 50.

menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”²⁵

Mengenai penyelidikan dan penyidikan, **M. yahya Harahap** dalam bukunya yang berjudul pembahasan permasalahan dan penerapan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidikan dan penuntutan (hal.101), menjelaskan bahwa dari pengertian tersebut, “Penyelidikan” merupakan tindakan tahap pertama permulaan “Penyidikan”. Akan tetapi harus diingat, penyelidikan bukan tindakan yang berdiri sendiri terpisah dari fungsi “Penyidikan”. Penyelidikan merupakan bagian yang tak terpisah dari fungsi penyidikan.²⁶

Pasal 1 angka 2 telah dijelaskan bahwa tujuan dari penyidikan adalah menemukan bukti dan membuat menjadi terang agar pelaku tindak pidana tersebut dapat ditemukan. Hal ini sejalan dengan adanya pembuktian yang dilakukan dalam menangani sebuah kasus kejahatan serta adanya pertanggungjawaban atas kejahatan yang dilakukan oleh pelaku.

Hakikatnya bukti sangatlah dibutuhkan didalam mencari keadilan agar tegaknya hukum yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Maka perlu peran dari aparaturnya penegak hukum seperti Kepolisian.

²⁵ Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

²⁶ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP Edisi Kedua*, Jakarta, Sinar Grafika, 2005, hlm. 101

Menurut **Satjipto Raharjo** dalam **Risky Haerunnisa Hatta** mengatakan Polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat. (**Satjipto Rahrjo**, 2009 : 111). Selanjutnya **Satjippto Raharjo** yang mengutip pendapat **Bitner** menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya Polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban. (**Satjipto Raharjo**, 2009 : 117).²⁷

F. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis, dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan jalan menganalisisnya, kecuali itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul di dalam gejala yang bersangkutan. Sudah tentu dalam penelitian hukum, seorang peneliti hukum dapat melakukan aktivitas-aktivitas untuk mengungkapkan “kebenaran hukum” yang terencana secara metodologis, sistematis dan konsisten atau secara kebetulan,

²⁷ Risky Haerunnisa Hatta, *Hubungan antara Hardiness Dengan Burnout Pada Anggota Polisi Pengendali Massa (Dalmis) Polrestabes Bandung*, Universitas Islam Bandung, 2015, hlm. 14-15

misalnya dengan mendasarkan diri pada keadaan atau metode untung-untungnya (*trial-error*) dalam aktifitas tersebut. oleh karena itu, kiranya tidak jarang suatu aktifitas untuk mencari “kebenaran hukum” lebih didasarkan atas penghormatan pada suatu pendapat atau penemuan yang telah dihasilkan oleh seseorang atau lembaga tertentu karena otoritas atau kewibawaan ini, sehingga melakukan pengujian terhadap temuan-temuannya. Ataupun lebih didasarkan pada usaha-usaha yang dilakukan sekedar melalui pengalaman-pengalaman belaka. Aktivitas yang seperti ini pun kerap kali mengabaikan metode dan sistematika, disamping tidak didasarkan pada pemikiran yang mantap dan pekerjaan yang terencana.²⁸

Penelitian ini akan menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Jenis penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, penelitian yang dilakukan termasuk dalam kategori penelitian hukum yuridis empiris. Dikarenakan dalam melakukan penelitian maka perlu pengambilan data (*sample*) yang diambil, ditempat melakukan penelitian tersebut. sedangkan penelitian secara yuridis, penelitian yang menggunakan perundang-undangan sebagai bahan pendukung dalam menganalisa sebuah data.

²⁸ H. Zainuddin Ali, M.A, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Sinar Grafika, 2009, hlm. 14-15

Prinsipnya penelitian yuridis empiris merupakan cara atau prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data primer yang ada di lapangan dan data sekunder.²⁹

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan normatif. Bahwa penelitian hukum dapat dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang dianggap pantas.³⁰

Norma hukum yang berlaku itu berupa norma hukum positif tertulis bentukan lembaga perundang-undangan (Undang-Undang Dasar), kodifikasi, Undang-Undang, peraturan pemerintah, dan seterusnya serta norma hukum tertulis buatan pihak-pihak yang berkepentingan.³¹

Pendekatan normatif yang menggunakan perundang-undangan dalam penelitian, bertujuan mencari adanya keaburan norma sehingga terciptanya keharmonisan peraturan dengan mencari keserasian antara peraturan perundang-undangan yang satu dengan lainnya.

²⁹ Devi Rahayu, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Motif Batik Tanjung Bumi Madura*, Volume 23, Nomor 1, 2011, hlm. 118

³⁰ Amiruddin, dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 2006, hlm. 118

³¹ Abdul Kadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004, hlm. 52

3. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini, yaitu menggunakan data primer sebagai sumber data utama, dan sumber data sekunder sebagai data pendukung.

a. Sumber data primer merupakan data yang berasal dari data di lapangan. Data lapangan itu diperoleh secara langsung dari para responden. Yaitu orang atau kelompok masyarakat yang memberikan jawaban terhadap pertanyaan yang diajukan oleh peneliti. Responden adalah orang atau masyarakat yang terkait secara langsung dengan masalah.³²

b. Sumber data sekunder merupakan data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, tesis, disertasi, dan peraturan perundang-undangan. Data sekunder tersebut dapat dibagi menjadi :³³

1) Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah di dalam pembuatan peraturan perundangan-undangan atau putusan-putusan hakim. Bahan hukum primer terdiri dari :

³² H. Zainuddin Ali, *Op., Cit.*, hlm.106

³³ *Ibid*, hlm.106

- a) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika
- b) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- c) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana

2) Bahan Hukum Sekunder adalah bahan hukum Yang digunakan sebagai bahan pendukung atau pelengkap bahan hukum primer, yaitu berupa buku-buku teks yang ditulis oleh para ahli hukum, jurnal hukum, artikel, internet, dan sumber lainnya yang memiliki korelasi untuk mendukung penelitian ini.

3) Bahan Hukum Tersier adalah bahan hukum yang memperjelas bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memberikan pemahaman dan pengertian atas bahan hukum lainnya.

4. Metode Pengumpulan Data³⁴

- a. Penelitian Lapangan adalah penelitian yang dilakukan secara langsung ke tempat penelitian, dengan melakukan wawancara sebagai tujuan utama dalam mencari informasi yang didapat dari responden (narasumber). Sehingga data yang didapat dari narasumber, merupakan data yang valid berdasarkan kasus yang ada.

³⁴ *Ibid*, hlm. 106

b. Penelitian Kepustakaan adalah penelitian yang dilakukan dengan menggunakan bahan primer sebagai bahan utama yaitu menggunakan peraturan perundang-undangan, artikel, jurnal, ataupun makalah-makalah lainnya yang berkaitan serta ada hubungan dengan apa yang diteliti.

c. Lokasi Penelitian

Jl. Komp. Perkantoran Terpadu Pemkab. Babar, Dusun Daya baru, belo Laut, Mentok, kecamatan Mentok, Kabupaten Bangka Barat

d. Metode Analisis Data

Berdasarkan data yang diperoleh maka dilakukan analisis secara kualitatif, yaitu memberikan gambaran situasi untuk memperoleh data-data dalam penelitian ini. Dalam penelitian ini nantinya akan diamati bagaimana penegakan hukum pada tahap penyidikan oleh Kepolisian Resor Kabupaten Bangka Barat dalam penyalahgunaan narkoba.